



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KOMANG EKA KARMILA** ;  
Tempat lahir : Bontihing ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 31 Desember 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kawanan, Desa Bontihing,  
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa Komang Eka Karmila Telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/03/IV/Res.1.8/2022/Reskrim ;

Terdakwa Maulana tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 15 April 2022 s/d 04 Mei 2022 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Mei 2022 s/d 12 Juni 2022 ;
3. Penuntut umum : sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d 21 Juni 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 12 September 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75Pid.B/2022/PN.Sgr. tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Sgr. tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Komang Eka Karmila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberatkan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Eka Karmila dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas kamera warna hitam berisi strip warna kuning bertuliskan Nikon ;
- 3(tiga) lembar kaca nako ;
- 2(dua) batang besi kaca nako ;
- 1(satu) buah celengan plastic berbentuk kucing warna hijau ;
- (1(satu) buah pisau besar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4(empat) lembar ;
- 1(satu) lembar SIM B1 atas nama Komang Eka Karmila ;
- 1(satu) buah Kamera Merk Nikon D3100 warna hitam dengan Nomor seri 8466582 beserta cargernya.

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Oka Adnyana.

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK. 2349 UO warna biru hitam Nosin 1S7-627178 dan Noka MH31S7006AK627170 beserta kunci

Dikembalikan kepada saksi Luh Indah Surya Dewi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Komang Eka Karmila pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 23.15 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, berawal terdakwa bermaksud membeli ayam Boiler dan kemudian meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK. 2349 UO milik saksi Indah dan selanjutnya dengan naik sepeda motor tersebut pergi ke rumahnya Sdr. Sarka yang merupakan penjual ayam Boiler namun tutup, selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Pakisan ke rumah Sdr. Mamen yang juga penjual ayam Boiler namun juga tutup, dan saat itu melihat rumah saksi I Ketut Oka Adnyana mobilnya tidak ada dan kemudian baru terdakwa punya niat untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah barat Kantor Desa Pakisan dan kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi I Ketut Oka Adnyana.

- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi I Ketut Oka Adnyana, terdakwa memanjat atau melompat pagar tembok rumah tersebut dan setelah sampai dipekarangannya lalu terdakwa menuju belakang rumah/dapur dan didapur terdakwa melihat pisau besar atau Blakas, lalu diambilnya dan menuju ke samping rumah sebelah timur dan selanjutnya terdakwa merusak/mencongkel jendela yang terbuat dari kaca nako, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tidur saksi I Ketut Oka Adnyana dan mengambil Camera Nikon di almari plastic lalu ditaruh di atas kasur, selanjutnya terdakwa lagi mengambil uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga ditaruh di kasur, kemudian terdakwa masuk ke kamar tidur sebelah baratnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) di dalam almari plastic kemudian dimasukkan ke saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi ke kamar tamu dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam celengan plastik warna hijau berbentuk boneka kucing, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar tidur saksi I Ketut Oka Adnyana dan mengambil Camera Nikon dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dikumpulkan di atas kasur tersebut, lalu terdakwa keluar lewat jendela yang dicongkel tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut kerumah terdakwa dan kemudian besoknya uang-uang tersebut digunakan untuk membeli beras, judi Online dan untuk membuat/mencari SIM B.1 umum, sedangkan Camera Nikon dijual secara Online

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara memposting di akun Fb terdakwa dan laku seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan untuk berbelanja dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi I Ketut Oka Adnyana tidak pernah mengizinkan kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya berupa uang dan Camera Nikon tersebut kepada terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi I Ketut Oka Adnyana mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ketut Oka Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Kejadian Pencurian Camera Nikon dan uang yang hilang tersebut telah hilang pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 2.00 Wita, yang bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Banjar Tabang Desa Bebetin Kec. Sawan Kabupaten Bueleleng ;
- Bahwa camera yang hilang adalah bermerek Nikon Type D3100 warna hitam serta uang berjumlah kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa camera dan uang saksi yang hilang tersebut saksi taruh ditempat yang berbeda Camera saksi taruh di Almari Kayu Pada Kamar Tidur dan uang saksi taruh di Almari plastik di kamar tidur saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah sakit bersama istri dan anak saksi karena menunggui anak saya yang ke 3 (tiga) opname karena sakit ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Rumah Sakit sedangkan rumah saksi dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaga sama sekali ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan camera dan uang pada saat saksi, istri dan anak pulang dari rumah sakit yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita dan setelah saksi habis mandi saksi berniat untuk tidur dan disana saksi lihat kaca jendela kaca nako dan besinya telah rusak dan saksi curiga kalau rumah saksi sudah dibobol maling dan benar setelah saksi cek kamera dan uang yang saksi simpan sudah tidak berada ditempatnya dan oleh karena hari sudah larut malam saksi lagi capek jadi saksi langsung tidur ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah dibobol maling saksi tetap masih mencari informasi dan menanyakan kepada anggota keluarga siapa tahu ada diantaranya mereka yang mengambilnya, dan setelah mereka bilang tidak ada maka selang 2 harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 istri saksi DEWI SATYO WATI berinisiatif untuk mencari dimarket place face book kalau-kalau ada postingan ternyata disana dilihat oleh istri saksi ada postingan atas nama akun Komang Eka yang memposting menjual Camera NIKON, setelah diteliti ternyata sama persis dengan camera milik saksi yang hilang selanjutnya atas temuan tersebut lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi selajutnya saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya yang telah mengambil camera dan uang saksi tersebut dan setelah saksi mendapat laporan dari Polisi bahwa yang telah mengambil Camera Nikon dan uang saksi tersebut bernama Komang Eka Karmila ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu namun karena saksi melihat jendela kamar saksi kacanya terlepas jadi dugaan saksi pelakunya Komang Eka karmila masuk lewat jendela Kamar saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat informasi dari Kepolisian bahwa pelaku masuk ke kamar saksi menggunakan pisau besar atau blakas milik saksi yang dipakai mencongkel jendela kaca nako kamar tidur saksi ;
- Bahwa selain camera dan uang tidak ada lagi barang-barang yang lain diambil oleh Pelaku Komang Eka Karmila ;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko saksi untuk memperbaiki HP dan mentransfer, menarik uang namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Luh Indah Surya Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi ketahui adalah tentang kehilangan camera Nikon dan uang milik saksi korban I Ketut Oka Adnyana yang berlokasi di Banjar Dinas Tabang Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi yang berasal dari Desa Bonthing yang sudah saksi anggap saudara sendiri ;
- Bahwa saksi mempunyai satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam, Nopol DK 2349 UO, Nosin 1S7-627170 STNK an. Made Rawa, Alamat BD Kawan, Desa Bonthing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 jam 22.30 Wita dengan alasan membeli ayam Boiler ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi saat itu di Rumah Terdakwa karena kebetulan pada saat itu saksi menginap di rumah terdakwa membawa sesuatu atau barang ;
- Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa keluar saksi lihat hanya terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor saksi dan pada saat itu saksi sedang tidur di secepat rumah milik terdakwa bersama adik kandung pelaku yang bernama Ketut Suardana ;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban I Ketut Oka Adnyana di BD. Tabang Desa Bebetin Kec. Sawan Kab. Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil camera dan uang milik saksi korban I Ketut Oka Adnyana ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang digunakan oleh terdakwa sedang berada di Kantor Polisi dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa pada saat menginap di rumah terdakwa saksi datang pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 jam 18.00 Wita dan saksi meninggalkan rumah terdakwa pada Sabtu tanggal 09 April 2022 jam 04.00 Wita ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari korban I Ketut Oka Adnyana atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan

pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Dewi Setyowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar di dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui camera Nikon dan uang yang hilang tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 23.00 Wita yang bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Banjar Tabang Desa Bebetin Kec. Sawan, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa camera yang hilang adalah bermerek Nikon TYPE D3100 warna hitam serta uang berjumlah kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemiliknya suami saksi I ketut Oka Adnyana ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa camera saksi jenis dan bermerek NIKON Type D3100 warna hitam serta uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa suami saksi menaruh camera Nikon di dalam tas Camera dan tas camera tersebut disimpan di dalam almari kayu di dalam kamar tidur milik saksi sedangkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di simpan di almari plastik tempat pakaian Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disimpan pada almari plastic yang ada di kamar saksi dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan di dalam celengan plastik berbentuk kucing warna hijau di lantai ruang tamu di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Rumah Sakit bersama suami saksi menunggu anak saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa pada saat saksi sedang menunggu anak yang sedang opname di rumah sakit rumah saksi dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaganya ;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi datang dari orang meninggal dunia dan sesampainya di rumah suami saksi mau tidur tetapi sebelum tidur sempat melihat kaca jendela kamar sedang berlubang lalu suami menduga sudah ada orang yang sempat masuk kedalam rumah dan benar setelah dicek ternyata camera dan uang yang ditaruh pada tempatnya sudah tidak ada lagi diambil terdakwa ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu namun karena saksi melihat jendela kamar saksi kacanya terlepas jadi dugaan saksi pelakunya Komang Eka karmila masuk lewat jendela Kamar saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat informasi dari Kepolisian bahwa pelaku masuk ke kamar saksi menggunakan pisau besar atau blakas milik saksi yang dipakai mencongkel jendela kaca nako kamar tidur saksi ;
- Bahwa selain camera dan uang tidak ada lagi barang-barang yang lain diambil oleh Pelaku Komang Eka Karmila ;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke Toko saksi untuk memperbaiki HP dan mentransfer, menarik uang namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. I Putu Ariasa, yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa teman saksi bernama I Made Sudiarta membeli 1(satu) buah Camera pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 13.00 wita melalui online dan kemudian menyuruh saksi untuk mengambil serta

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dan mengecek kondisi Camera tersebut kemudian bertemu dengan penjualnya di Lapangan Lumintang Denpasar.

- Bahwa Camera tersebut Merk Nikon Type D3100 warna hitam dan dibeli oleh teman saksi seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi yang menalangi untuk membayar Camera tersebut dan selanjutnya uang saksi dikembalikan oleh I Made Sudiarta.
- Bahwa saat itu bertemu dengan penjual namun tidak sempat menanyakan asal usul Camera tersebut dan tidak sempat berkemonikasi karena yang berkemonikasi adalah teman saksi bernama I Made Sidiarta dan saat di Kantor Polisi Kubutambahan diberitahu oleh pemeriksa, baru mengetahui penjual Camera tersebut bernama Komang Eka Karmila yang berasal dari Desa Bonthing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa memang benar orang ini yang bernama Komang Eka Karmila yang telah menjual 1(satu) buah Camera merk Nikon type D3100 warna hitam yang saat itu saksi yang telah mengambil dan membayar dilapangan Lumintang Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa Camera Merk Nikon type D3100 warna hitam.
- Bahwa harga bekas Camera Merk Nikon type D3100 tersebut dipasaran kalau barangnya dalam keadaan bagus paling tinggi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat di kantor Polisi baru tahu bahwa pemilik Camera tersebut adalah saksi I Ketut Oka Adnyana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Komang Eka Karmila di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 23.15 wita di dalam almari pakaian rumah milik I Ketut Oka Adnyana tepatnya di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng dan terdakwa mengambil 1 buah camera Nikon dan uang tersebut sendirian tanpa mengajak siapa-siapa ;
- Bahwa Pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut bernama I Ketut Oka Adnyana, dari Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat camera merek Nikon Type D3100 warna hitam dan uang saya ambil saat itu berjumlah Rp. 2.800.000,- [dua juta delapan ratus ribu rupiah ;
- Bahwa Caranya pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk di rumah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dating teman terdakwa yang nama panggilanya Indah dan sedang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru kemudian selanjutnya terdakwa di suruh membeli ayam oleh istri terdakwa yang bernama Kadek Karuniasih kemudian selanjutnya saya meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Indah untuk membeli ayam bloiler kemudian selanjutnya terdakwa menuju kerumahnya bapak Sarka di Desa Bontihing untuk membeli ayam dan ternyata sudah tutup selanjutnya terdakwa menuju dirumahnya Mamen di Pakisan juga sudah tutup sehingga terdakwa berkehendak pulang ke Bontihing namun di tengah perjalanan tepatnya di depan rumahnya I Ketut Oka Adnyana terdakwa sempat menoleh kerumahnya melihat mobilnya tidak ada terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dan di depan lapangan sepak bola di pakisan saya berhenti sejenak dan saat itu terdakwa berniat untuk masuk kerumah I Ketut Oka Adnyana dan terdakwa masuk kebelakang rumah dapur dan disana terdakwa melihat ada pisau besar dan terdakwa mencongkel 3 kaca nako tersebut dan sampai di dalam kamar terdakwa melihat ada camera Nikon dan dikamar sebelah di dalam almari terdakwa temukan uang dan di Kamar tamu terdakwa lihat ada celengan plastic berbentuk kucing kemudian terdakwa ambil itu camera dan uang yang ada pada saat itu jadi uang yang terdakwa dapatkan saat itu sejumlah 2.800.000 [dua juta delapan ratus ribu rupiah] kemudian camera tersebut terdakwa taruh di almari terdakwa dan keesokan harinya terdakwa bangun dan terdakwa ambil uang tersebut untuk berbelanja membeli beras dan membayar hutang ;

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil camera Nikon tersebut terdakwa belum sempat menjualnya terdakwa sembunyikan di dalam almari pakaian terdakwa sendiri ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang dan uang milik korban karena terdakwa sempat melihat mobil korban tidak ada dirumahnya pikiran terdakwa pasti rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut serta mengambil camera Nikon dan uang milik korban ;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil 1 camera Nikon tersebut untuk terdakwa miliki kemudian setelah itu kemudian terdakwa jual sedangkan uang tersebut untuk terdakwa belanjakan memenuhi kebutuhan sehari-hari hidup terdakwa ;
- Bahwa Selain Camera dan uang tidak ada lagi barang-barang yang lain yang Terdakwa ambil di rumah milik I Ketut Oka Adnyana ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan rumah I Ketut Oka Adnyana berjarak sekitar 2 kilo meter dan pada saat terdakwa masuk kerumah korban pintu rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa korban I Ketut Oka Adnyana mengalami kerugian sebesar 5.000.000 [lima juta rupiah];
- Bahwa terdakwa kenal dengan I Ketut Oka Adnyana, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya berteman saja ;
- Bahwa Cuaca pada saat itu dalam keadaan gelap karena sudah malam hari namun di dalam rumah dalam keadaan terang karena ada sinar lampu rumah dan pisau besar [belakas] yang terdakwa gunakan untuk mencongkel kaca jendela nako rumah tersebut terdakwa dapatkan di meja beton dapur milik I Ketut Oka Adnyana ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik I Ketut Oka Adnyana tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah tas kamera warna hitam berisi strip warna kuning bertuliskan Nikon ;
- 3(tiga) lembar kaca nako ;
- 2(dua) batang besi kaca nako ;
- 1(satu) buah celengan plastic berbentuk kucing warna hijau ;
- 1(satu) buah pisau besar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4(empat) lembar ;
- 1(satu) lembar SIM B1 atas nama Komang Eka Karmila ;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK. 2349 UO warna biru hitam Nosin 1S7-627178 dan Noka MH31S7006AK627170 beserta kunci ;
- 1(satu) buah Kamera Merk Nikon D3100 warna hitam dengan Nomor seri 8466582 beserta cagnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 23.15 wita di dalam almari pakaian rumah milik I Ketut Oka Adnyana tepatnya di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng dan terdakwa mengambil 1 buah camera Nikon dan uang tersebut sendirian tanpa mengajak siapa-siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut bernama I Ketut Oka Adnyana, dari Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat camera merek Nikon Type D3100 warna hitam dan uang saya ambil saat itu berjumlah Rp. 2.800.000,- [dua juta delapan ratus ribu rupiah ;
- Bahwa Caranya pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kemudian dating teman terdakwa yang nama panggilannya Indah dan sedang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru kemudian selanjutnya terdakwa di suruh membeli ayam oleh istri terdakwa yang bernama Kadek Karuniasih kemudian selanjutnya saya meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Indah untuk membeli ayam bloiler kemudian selanjutnya terdakwa menuju kerumahnya bapak Sarka di Desa Bontihing untuk membeli ayam dan ternyata sudah tutup selanjutnya terdakwa menuju dirumahnya Mamen di Pakisan juga sudah tutup sehingga terdakwa berkehendak pulang ke Bontihing namun di tengah perjalanan tepatnya di depan rumahnya I Ketut Oka Adnyana terdakwa sempat menoleh kerumahnya melihat mobilnya tidak ada terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dan di depan lapangan sepak bola di pakisan saya berhenti sejenak dan saat itu terdakwa berniat untuk masuk kerumah I Ketut Oka Adnyana dan terdakwa masuk kebelakang rumah dapur dan disana terdakwa melihat ada pisau besar dan terdakwa mencongkel 3 kaca nako tersebut dan sampai di dalam kamar terdakwa melihat ada camera Nikon dan dikamar sebelah di dalam almari terdakwa temukan uang dan di Kamar tamu terdakwa lihat ada celengan plastic berbentuk kucing kemudian terdakwa ambil itu camera dan uang yang ada pada saat itu jadi uang yang terdakwa dapatkan saat itu sejumlah 2.800.000 [dua juta delapan ratus ribu rupiah] kemudian camera tersebut terdakwa taruh di almari terdakwa dan keesokan harinya terdakwa bangun dan terdakwa ambil uang tersebut untuk berbelanja membeli beras dan membayar hutang ;
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil camera Nikon tersebut terdakwa belum sempat menjualnya terdakwa sembunyikan di dalam almari pakaian terdakwa sendiri ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang dan uang milik korban karena terdakwa sempat melihat mobil korban tidak ada dirumahnya pikiran terdakwa pasti rumah tersebut dalam

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut serta mengambil camera Nikon dan uang milik korban ;

- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil 1 camera Nikon tersebut untuk terdakwa miliki kemudian setelah itu kemudian terdakwa jual sedangkan uang tersebut untuk terdakwa belanjakan memenuhi kebutuhan sehari-hari hidup terdakwa ;
- Bahwa Selain Camera dan uang tidak ada lagi barang-barang yang lain yang Terdakwa ambil di rumah milik I Ketut Oka Adnyana ;
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan rumah I Ketut Oka Adnyana berjarak sekitar 2 kilo meter dan pada saat terdakwa masuk kerumah korban pintu rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa korban I Ketut Oka Adnyana mengalami kerugian sebesar 5.000.000 [lima juta rupiah];
- Bahwa terdakwa kenal dengan I Ketut Oka Adnyana, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya berteman saja ;
- Bahwa Cuaca pada saat itu dalam keadaan gelap karena sudah malam hari namun di dalam rumah dalam keadaan terang karena ada sinar lampu rumah dan pisau besar [belakas] yang terdakwa gunakan untuk mencongkel kaca jendela nako rumah tersebut terdakwa dapatkan di meja beton dapur milik I Ketut Oka Adnyana ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik I Ketut Oka Adnyana tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 1 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam undang-undang ini memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Komang Eka Karmila dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana ini.

Menimbang, bahwa subjek hukum Terdakwa Komang Eka Karmila dalam pemeriksaan dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa Komang Eka Karmila tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta, bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng mengambil barang-barang berupa uang sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah camera merek Nikon type D3100 dan barang-barang tersebut milik saksi korban I Ketut Oka Adnyana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

## **Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi korban I Ketut Oka Adnyana tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil : uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Camera merek Nikon Type D3100 warna hitam ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta, bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng mengambil barang-barang berupa uang sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah camera merek Nikon type D3100 dan barang-barang tersebut milik saksi korban I Ketut Oka Adnyana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta, bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng mengambil barang-barang berupa uang sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah camera merek Nikon type D3100 dan barang-barang tersebut milik saksi korban I Ketut Oka Adnyana dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar rumah dan kemudian mencongkel/merusak kaca dan beli nako jendela rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah tas kamera warna hitam berisi strip warna kuning bertuliskan Nikon ;
- 3(tiga) lembar kaca nako ;
- 2(dua) batang besi kaca nako ;
- 1(satu) buah celengan plastic berbentuk kucing warna hijau ;
- 1(satu) buah pisau besar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4(empat) lembar ;
- 1(satu) lembar SIM B1 atas nama Komang Eka Karmila ;
- 1(satu) buah Kamera Merk Nikon D3100 warna hitam dengan Nomor seri 8466582 beserta cargenya.

yang merupakan milik saksi korban I Ketut Oka Adnyana dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi korban I Ketut Oka Adnyana ;

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK. 2349 UO warna biru hitam Nosin 1S7-627178 dan Noka MH31S7006AK627170 beserta kunci ;

yang merupakan milik saksi Luh Indah Surya Dewi dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Luh Indah Surya Dewi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Komang Eka Karmila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tas kamera warna hitam berisi strip warna kuning bertuliskan Nikon ;
  - 3(tiga) lembar kaca nako ;
  - 2(dua) batang besi kaca nako ;
  - 1(satu) buah celengan plastic berbentuk kucing warna hijau ;
  - (1(satu) buah pisau besar ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 4(empat) lembar ;
  - 1(satu) lembar SIM B1 atas nama Komang Eka Karmila ;
  - 1(satu) buah Kamera Merk Nikon D3100 warna hitam dengan Nomor seri 8466582 beserta cernya.Dikembalikan kepada saksi I Ketut Oka Adnyana.
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK. 2349 UO warna biru hitam Nosin 1S7-627178 dan Noka MH31S7006AK627170 beserta kunciDikembalikan kepada saksi Luh Indah Surya Dewi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wayan Eka Satria Utama, SH**

**Made Hermayanti Muliarta, SH**

**Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH., MH**

Panitera Penganti,

**I Nyoman Mudita, SH**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana No.75/Pid. B/2022/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

